



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/400 /V.03/HK/2024.

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN BUPATI  
LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/13/V.03/HK/2024  
TANGGAL 2 JANUARI 2024 TENTANG PENUNJUKAN  
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tentang Usulan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan adanya perubahan personalia Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu meninjau kembali dan mengubah Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/13/V.03/HK/2024, tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/13/V.03/HK/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/13/V.03/HK/2024, TANGGAL 2 JANUARI 2024 TENTANG PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN ANGGARAN 2024.

KESATU : Perubahan Keempat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/13/V.03/HK/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III, dan lampiran IV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 13 Mei 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
  2. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian se-  
Kabupaten Lampung Selatan.
-



SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	PEJABAT PENGELOLA BARANG	KETERANGAN
1	Pemegang Kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah	Bupati
2	Pengelola Barang	Sekretaris Daerah
3	Pejabat Penatausahaan Barang	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4	Pengurus Barang Pengelola	Kabid Aset Daerah pada BPKAD
5	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	Seluruh Kasubbid, Pejabat Fungsional dan Staf Bidang Aset Daerah pada BPKAD
6	Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	Kepala Perangkat Daerah
7	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Sekretaris atau Pejabat yang membidangi fungsi Pengelolaan Barang di Perangkat Daerah
8	Pengurus Barang Pengguna	Pejabat Fungsional umum yang di tunjuk mengurus barang milik daerah di Perangkat Daerah
9	Pengurus Barang Pembantu	Yang disertai tugas mengurus barang milik daerah pada kuasa pengguna barang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO